

No. 270/BCE/BOD-SAM/VII/2013

Jakarta, 02 Juli 2013

Kepada Yth,
Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusomo
Departemen Keuangan Indonesia
Jln. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10170

**Perihal: Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

Merujuk kepada ketentuan Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan No. IX.I.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dan Peraturan Bapepam, bersama ini PT Berau Coal Energy Tbk ("**Perseroan**") mengumumkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Sabtu, 29 Juni 2013
Tempat : Sasono Mulyo Ballroom
Hotel Le Meredien
Jl. Jend Sudirman Kav. 18-20 Jakarta

dengan hasil keputusan sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

a. Agenda Pertama

Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan dengan ini memberikan pembebasan dan pelepasan (acquit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris yang menjabat saat ini atas tanggung jawab mereka terkait dengan tindakan pengawasan dan kepada anggota Direksi yang menjabat saat ini atas tanggung jawab mereka sehubungan dengan tindakan pengelolaan Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan dan fiduciary duties mereka masing-masing serta tindakan tersebut tercantum sepenuhnya dan secara tepat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

b. Agenda Kedua

Menyetujui penggunaan dana cadangan Perseroan sebesar USD 7,407,420 untuk menutup sebagian dari kerugian tahun berjalan.

c. Agenda Ketiga

Mendelegasikan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan masukan dari Komite Remunerasi, untuk menentukan gaji, uang jasa, dan tunjangan bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2013, dimana prosedur, dasar penetapan dan besarnya gaji, uang jasa maupun tunjangan lain tersebut harus dituangkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2013 yang akan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.

d. Agenda Keempat

Menyetujui pendelegasian wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik dimaksud dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menjalankan penetapan terkait honorarium dan persyaratan lainnya mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

e. Agenda Kelima

Menerima Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

a. Agenda Pertama

Menyetujui perangkapan jabatan Direktur Utama Perseroan pada PT Berau Coal.

b. Agenda Kedua

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 1 tentang Nama dan Tempat Kedudukan, Pasal 14 tentang Direksi, Pasal 15 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 16 tentang Rapat Direksi, dan Pasal 19 tentang Rapat Dewan Komisaris;

2. Menunjuk dan memberikan kuasa, dengan hak substitusi, kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala hal yang disyaratkan guna memberlakukan perubahan anggaran dasar tersebut diatas, termasuk namun tidak terbatas untuk menyusun kembali anggaran dasar Perseroan guna disesuaikan dengan perubahan tersebut serta menyatakan keputusan tersebut di hadapan Notaris dan untuk tujuan tersebut untuk hadir di hadapan Notaris, untuk membuat dan menandatangani setiap akta, menyampaikan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mendaftarkannya pada Kementerian Perdagangan, serta untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

C. Agenda Ketiga

1. Menerima pengunduran diri dan memberikan pembebasan dan pelunasan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan kepada **Bapak Sandiaga Salahuddin Uno** sebagai anggota Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini disertai dengan penghargaan dan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut;
2. Mengangkat **Bapak Nicholas Kurt von Schirnding sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan dan Bapak Amir Sambodo sebagai Komisaris Perseroan** terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatannya.

Dengan demikian, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah penutupan Rapat ini menjadi sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	: Raden Curt Eko Santoso Budianto
Direktur Keuangan	: Scott Andrew Merrillees
Direktur	: David Alister Tonkin
Direktur Tidak Terafiliasi	: Arief Wiedhartono

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama dan Komisaris Independen	: Sofyan Djalil
Wakil Komisaris Utama	: Nicholas Kurt von Schirnding
Komisaris	: Subagyo Hadi Siswoyo
Komisaris	: Amir Sambodo
Komisaris	: Kenneth Raymond Allan
Komisaris	: Eva Novita Tarigan
Komisaris Independen	: Andi Achmad Dara
Komisaris Independen	: Erry Firmansyah

d. Agenda Keempat

Menyetujui rencana pembiayaan kembali surat utang sebesar USD 450,000,000.00 yang diterbitkan oleh Anak Perusahaan Perseroan dengan ketentuan-ketentuan yang lebih meringankan Perseroan dibandingkan dengan perjanjian surat utang tersebut saat ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Berau Coal Energy Tbk



Scott Merrillees
Direktur

Tembusan

- Direktur Direktorat PKPSR
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia